



**P U T U S A N**

Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahari Rizki
2. Tempat lahir : Sawang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. UteunPunti Ds. Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bahari Rizki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 26 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 26 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bahari Rizki terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bahari Rizki dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus/bal ganja yang dibalut lakban warna kuning berat 10.000 (sepuluh ribu) gram kemudian disisihkan sebanyak 100 (seratus) gram dan 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) gram dimusnahkan oleh Polres Langkat;
  - 1 (satu) tas ransel warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-20/STABAT/01/2017, tanggal : 24 Januari 2017, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BAHARI RIZKI, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat Pos Lintas Sei Karang Jln. Medan Banda Aceh Ds. Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi M. SIMBOLON, bersama-sama dengan saksi PAKKAT PASARIBU, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, yang merupakan Petugas Kepolisian Resort Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang menaiki Bus Putra Pelangi dengan nomor polisi BL 7527 AA dari Aceh menuju Medan membawa dan memiliki narkotika jenis ganja. Kemudian sekira pukul 05.45 wib para saksi menuju Pos Lintas Sei Karang Jln. Medan Banda Aceh Ds. Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian sekira pukul 06.00 wib di lokasi para saksi melihat Bus Putra Pelangi dengan nomor polisi BL 7527 AA melintas dan para saksi langsung menghentikan bus tersebut. Lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan para penumpang dan menyuruh para penumpang yang tidak memiliki tiket untuk turun dan mengambil barang yang dibawa dari bagasi mobil, kemudian terdakwa yang duduk di kursi nomor 3 (tiga) membuka tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa berisi 10 (sepuluh) bal/bungkus narkotika jenis ganja. Setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres langkat untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari EDI (DPO) untuk dibawa ke Medan dengan imbalan hutang terdakwa kepada EDI dianggap lunas dan menerima uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Sawang Krueng mane;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 215/IL.1.0106/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa BAHARI RIZKI yaitu berupa 10 (sepuluh) bungkus/bal narkoba jenis ganja adalah berat bersih 10.000 (sepuluh ribu) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST dan Penaksir ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.12064/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 02 November 2016 bahwa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 100 (seratus) gram milik terdakwa BAHARI RIZKI dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BAHARI RIZKI, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat Pos Lintas Sei Karang Jln. Medan Banda Aceh Ds. Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi M. SIMBOLON, bersama-sama dengan saksi PAKKAT PASARIBU, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, yang merupakan Petugas Kepolisian Resort

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki laki yaitu terdakwa yang menaiki Bus Putra Pelangi dengan nomor polisi BL 7527 AA dari Aceh menuju Medan membawa dan memiliki narkoba jenis ganja. Kemudian sekira pukul 05.45 wib para saksi menuju Pos Lintas Sei Karang Jln. Medan Banda Aceh Ds. Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian sekira pukul 06.00 wib di lokasi para saksi melihat Bus Putra Pelangi dengan nomor polisi BL 7527 AA melintas dan para saksi langsung menghentikan bus tersebut. Lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan para penumpang dan menyuruh para penumpang yang tidak memiliki tiket untuk turun dan mengambil barang yang dibawa dari bagasi mobil, kemudian terdakwa yang duduk di kursi nomor 3 (tiga) membuka tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa berisi 10 (sepuluh) bal/bungkus narkoba jenis ganja. Setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres langkat untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari EDI (DPO) untuk dibawa ke Medan dengan imbalan hutang terdakwa kepada EDI dianggap lunas dan menerima uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Sawang Krueng mane;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 215/IL.1.0106/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa BAHARI RIZKI yaitu berupa 10 (sepuluh) bungkus/bal narkoba jenis ganja adalah berat bersih 10.000 (sepuluh ribu) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST dan Penaksir ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.12064/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masin goleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 02 November 2016 bahwa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 100 (seratus) gram milik terdakwa BAHARI RIZKI dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito Narkoba Golongan I

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, melebihi 5 (lima) batang pohon;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Tulus H Simanjuntak :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat terdakwa dengan naik Bus Putra Pelangi Perkasa BL 7527 AA ada membawa Narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut saksi bersama saksi Aipda Pakkat Pasaribu langsung menuju Ke Pos Lantas Sei Karang Jalan Medan Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk menunggu Bus yang dimaksud, lalu kira-kira pukul 06.00 Wib mobil yang dimaksud lewat dari arah Aceh kemudian para saksi memberhentikanya dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan para penumpang dan saat itu para saksi menyuruh para penumpang yang pakai tiket untuk turun lalu para saksi menyuruh untuk mengambil barang barang bawaan penumpang dari dalam bagasi kemudian para saksi menyuruh para penumpang untuk membuka barang bawaannya dan saat itu seorang laki-laki yang duduk di bangku No. 3 membuka tas ransel warna hitam ternyata setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bal narkotika jenis ganja kemudian terdakwa para saksi serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membawa ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari membawa ganja tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat ganja tersebut dari Edi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi M. Simbolon :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat terdakwa dengan naik Bus Putra Pelangi Perkasa BL 7527 AA ada membawa Narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut saksi bersama saksi Aipda Pakkat Pasaribu langsung menuju Ke Pos Lintas Sei Karang Jalan Medan Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk menunggu Bus yang dimaksud, lalu kira-kira pukul 06.00 Wib mobil yang dimaksud lewat dari arah Aceh kemudian para saksi memberhentikanannya dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan para penumpang dan saat itu para saksi menyuruh para penumpang yang pakai tiket untuk turun lalu para saksi menyuruh untuk mengambil barang bawaan penumpang dari dalam bagasi kemudian para saksi menyuruh para penumpang untuk membuka barang bawaannya dan saat itu seorang laki-laki yang duduk di bangku No. 3 membuka tas ransel warna hitam ternyata setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bal narkotika jenis ganja kemudian terdakwa para saksi serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membawa ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari membawa ganja tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat ganja tersebut dari Edi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Bahari Rizki telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa mau membeli sepeda motor di Ganda Pura dan sampai disana terdakwa ketemu Edi yang mengaku Agen lalu membawa terdakwa ke salah seorang penjual sepeda motor dan saat itu terdakwa membeli sepeda motor dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan baru terdakwa bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa bayar secara cicilan, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus dan September terdakwa membayar cicilan tersebut sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Edi tapi pada bulan Oktober terdakwa tidak dapat membayar cicilan tersebut karena terdakwa tidak punya uang hingga kemudian Edi menawarkan kepada terdakwa agar terdakwa mau membawa ganja milik Edi sebanyak 10 (sepuluh) bal ke Medan lalu setelah terdakwa setuju dan ganja sudah terdakwa terima lalu terdakwa berangkat menuju Medan naik Bus Putra Pelangi Perkasa, sementara Edi sudah menunggu di Medan dan saat itu saksi diberikan ongkos oleh Edi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 Wib, mobil yang terdakwa tumpangi sampai di Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat di stop oleh Polisi hingga terdakwa ketahuan ada membawa ganja tersebut lalu terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membawa ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 10 (sepuluh) bungkus/bal ganja yang dibalut lakban warna kuning berat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan 1 (satu) tas ransel warna hitam. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 215/IL.1.0106/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa BAHARI RIZKI yaitu berupa 10 (sepuluh) bungkus/bal narkoba jenis ganja adalah berat bersih 10.000 (sepuluh ribu) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST dan Penaksir ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.12064/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing goleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 02 November 2016 bahwa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 100 (seratus) gram milik terdakwa BAHARI RIZKI dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa mau membeli sepeda motor di Ganda Pura dan sampai disana terdakwa ketemu Edi yang mengaku Agen lalu membawa terdakwa ke salah seorang penjual sepeda motor dan saat itu terdakwa membeli sepeda motor dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan baru terdakwa bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa bayar secara cicilan, lalu bulan Agustus dan September terdakwa membayar cicilan tersebut sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Edi tapi pada bulan Oktober terdakwa tidak dapat membayar cicilan tersebut karena terdakwa tidak punya uang hingga kemudian Edi menawarkan kepada terdakwa agar terdakwa mau membawa ganja milik Edi sebanyak 10 (sepuluh) bal ke Medan lalu setelah terdakwa setuju dan ganja sudah terdakwa terima lalu terdakwa berangkat menuju Medan naik Bus Putra Pelangi Perkasa, sementara Edi sudah menunggu di Medan dan saat itu saksi diberikan ongkos oleh Edi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 Wib, mobil yang terdakwa tumpangi sampai di Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat di stop oleh Polisi hingga terdakwa ketahuan ada membawa ganja tersebut lalu terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 215/IL.1.0106/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa BAHARI RIZKI yaitu berupa 10 (sepuluh) bungkus/bal narkotika jenis ganja adalah berat bersih 10.000 (sepuluh ribu) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST dan Penaksir ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.12064/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing goleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 02 November 2016 bahwa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 100 (seratus) gram milik terdakwa BAHARI RIZKI dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membawa ganja tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa Bahari Rizki didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Bahari Rizki dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-20/STABAT/01/2017, tanggal : 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

## Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

**Ad.3. Unsur “Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, beratnya melebihi 5 (lima) gram” :**

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa mau membeli sepeda motor di Ganda Pura dan sampai disana terdakwa ketemu Edi yang mengaku Agen lalu membawa terdakwa ke salah seorang penjual sepeda motor dan saat itu terdakwa membeli sepeda motor dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan baru terdakwa bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa bayar secara cicilan, lalu bulan Agustus dan September terdakwa membayar cicilan tersebut sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Edi tapi pada bulan Oktober terdakwa tidak dapat membayar cicilan tersebut karena terdakwa tidak punya uang hingga kemudian Edi menawarkan kepada terdakwa agar terdakwa mau membawa ganja milik Edi sebanyak 10 (sepuluh) bal ke Medan lalu setelah terdakwa setuju dan ganja sudah terdakwa terima lalu terdakwa berangkat menuju Medan naik Bus Putra Pelangi Perkasa, sementara Edi sudah menunggu di Medan dan saat itu saksi diberikan ongkos oleh Edi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 Wib, mobil yang terdakwa tumpangi sampai di Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat di stop oleh Polisi hingga terdakwa ketahuan ada membawa ganja tersebut lalu terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 215/IL.1.0106/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa BAHARI RIZKI yaitu berupa 10 (sepuluh) bungkus/bal narkoba jenis ganja adalah berat bersih 10.000 (sepuluh ribu) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST dan Penaksir ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.12064/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 02 November 2016 bahwa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 100 (seratus) gram milik terdakwa BAHARI RIZKI dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membawa ganja tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 115 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus/bal ganja yang dibalut lakban warna kuning berat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan 1 (satu) tas ransel warna hitam. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1982 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Bahari Rizki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) gram Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) bungkus/bal ganja yang dibalut lakban warna kuning berat 10.000 (sepuluh ribu) gram;
  - 1 (satu) tas ransel warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan Rifa'I, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rendy Freddy Sitohang, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'I, SH



Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)